



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ratnawati anak dari Phoa Hek Swie**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Boyongsari Gang 2 No. 2 RT. 002 RW. 005 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau alamat tempat tinggal Perumahan Sapphire Mediterania Blok F No. 10-11 Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ratnawati Anak Dari Phoa Hek Swie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. H. Arif N.S., S.H.,M.H. dan 2. Damirin, S.H., keduanya merupakan advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa No.4/ADV-ANS/PID/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 69/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATNAWATI anak dari PHOA HEK SWIE bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNAWATI anak dari PHOA HEK SWIE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi Ferawati

- 1 (satu) buah gelas kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengurangi masa tuntutan pidana penjara yang selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan menjadi dua bulan pidana penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan dan membebaskan biaya perkara kepada negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya dan seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, mengakui kekhilafan telah melakukan pelanggaran hukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya selanjutnya terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya supaya terdakwa bisa segera kembali ke anak-anak terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RATNAWATI anak dari PHOA HEK SWIE pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023, bertempat di DKK (Diet Kapan Kapan) Café Jalan WR. Supratman Nomor 5A Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan sakit atau luka** dan perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa RATNAWATI berpapasan dengan suaminya (saksi FREDY) di jalan dan oleh karena suaminya lama tidak pulang ke rumah lalu terdakwa mengikutinya dan ternyata masuk ke dalam DKK (Diet Kapan Kapan) Café di Jalan WR Supratman Nomor 5A Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Selanjutnya terdakwa juga masuk ke DKK Café dan melihat suaminya (saksi FREDY) sedang duduk bersama dengan saksi FERAWATI lalu terdakwa menghampiri suaminya (saksi FREDY) dan di tempat tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan suaminya yaitu saksi FREDY.
- Bahwa saat terdakwa sedang cek cok dengan suaminya tersebut, terdakwa melihat saksi FERAWATI tidak beranjak namun tetap berada di tempat tersebut sehingga terdakwa emosi lalu mengambil sebuah gelas yang berisi minuman lalu terdakwa menyiramkan minuman tersebut ke arah pakaian yang dikenakan oleh saksi FERAWATI dengan maksud agar saksi FERAWATI pergi dari tempat tersebut. Oleh karena saksi FERAWATI tidak beranjak juga maka terdakwa semakin emosi lalu terdakwa melemparkan sebuah gelas kaca ke arah saksi FERAWATI yang mengenai kepala kanan bagian depan hingga saksi FERAWATI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FERAWATI mengalami luka robek pada kepala depan sebelah kanan hingga dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan saksi FERAWATI merasakan kepalanya pusing sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari sesuai dengan Visum et

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 04/18/RM/27/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr. Yoannesviane Eric Pratama, dokter yang bertugas pada RSU Budi Rahayu Pekalongan yang menyebutkan :

- Pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di atas pelipis kanan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali lebar 0,2 (nol koma dua) centimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter.
- Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka ringan. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian.

- Namun demikian, setelah kejadian tersebut saksi FERAWATI masih merasakan pusing sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa RATNAWATI anak dari PHOA HEK SWIE tersebut dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ferawati Anak dari Sukiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menyiramkan satu gelas teh Leci / Lychee Tea ke baju saksi, lalu Terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah saksi dan mengenai kepala saksi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menemui Sdr. Fredy di gudang untuk memberikan uang kas bon pekerjaan kapal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai yang diperintahkan oleh atasan saksi, namun pada saat itu Sdr. Fredy belum bisa menandatangani kwitansi dikarenakan tangan Sdr. Fredy

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kotor terkena oli. Selanjutnya pada sekira pukul 11.55 WIB, saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. Fredy guna meminta tanda tangan kwitansi, dan Sdr. Fredy menjawab bahwa Sdr. Fredy sedang makan siang di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Kemudian Sdr. Fredy meminta saksi untuk menyusul ke DKK Kafe. Sesampainya di DKK Kafe, saksi duduk satu meja dengan Sdr. Fredy, dan tidak lama kemudian Terdakwa (istri Sdr. Fredy) datang menghampiri Sdr. Fredy dan saksi pada saat itu sedang memilih-milih menu. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. Fredy dan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa menuduh Sdr. Fredy berselingkuh dengan saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Fredy pulang namun Sdr. Fredy tidak mau. Lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil segelas Teh Leci milik Sdr. Fredy dan kemudian menyiramkannya ke baju saksi. Selanjutnya Terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah saksi dan mengenai kepala kanan bagian depan hingga kepala saksi robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu Sdr. Fredy dan Terdakwa meninggalkan DKK Kafe, dan selanjutnya saksi meminta tolong kepada Manager DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) untuk mengantarkan saksi ke RSUD Budi Rahayu untuk melakukan Visum Et Repertum;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi selingkuh dengan suaminya / Sdr. Fredy;
- Bahwa tuduhan Terdakwa terhadap saksi tersebut tidak benar, hubungan saksi dengan suami Terdakwa / Sdr. Fredy selama ini hanya sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya diam saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala depan sebelah kanan hingga dijahit sebanyak 5 jahitan dan membuat kepala saksi seringkali terasa pusing dan tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi memperoleh pemeriksaan medis dan melakukan Visum di RSUD Budi Rahayu Pekalongan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa setelah dirawat di RS Budi Rahayu saksi opname di RS Hermina selama 3 (tiga) hari karena di RS Budi Rahayu saat itu penuh dan setelah keluar dari RS, saksi tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan surat dokter karena masih merasakan sakit di kepala;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca yang terdapat sticker Diet Kapan-Kapan tersebut adalah gelas yang dilemparkan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengenai kepala saksi, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah pada bagian dada tersebut adalah pakaian yang saksi kenakan pada saat perbuatan penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin atau yang mengurus segala keperluan kapan di kapal milik perseorangan yaitu bapak Haryanto David sejak tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan saksi ada kaitannya dengan pekerjaan Sdr. Fredy karena Sdr. Fredy sebagai montir mesin dan hidrolis kapal;
- Bahwa selain ketemu di cafe DKK, saksi pernah makan bareng dengan Sdr. Fredy di luar jam kerja yaitu di acara teman saksi, pernah 2 atau 3 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah jalan-jalan berdua atau rekreasi bareng dengan Sdr. Fredy;
- Bahwa Sdr. Fredy tidak pernah tinggal di tempat kost Saksi di Jl. Singosari Kota Pekalongan, akan tetapi Sdr. Fredy pernah ke tempat kost saksi dengan keperluan mau meminta maaf atas perbuatan penganiayaan istrinya pada saksi;
- Bahwa Sdr. Fredy pernah datang ke tempat kost saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tinggal di kost dengan anak saksi dan suami saksi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fredy Anak dari Liem Eng Sien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (istri saksi) kepada saksi Ferawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB pada saat saksi di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi Ferawati untuk menandatangani kwitansi kemudian datang Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang akan tetapi saksi tidak mau selanjutnya Terdakwa mengambil gelas yang ada di meja kemudian menyiramkan air teh ke baju Sdr. Ferawati setelah itu melemparkan gelasny mengenai kepala korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferawati selanjutnya saksi meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari cafe tersebut;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi selingkuh dengan Sdri. Ferawati;
- Bahwa tuduhan Terdakwa terhadap saksi tersebut tidak benar, dikarenakan hubungan saksi dengan Sdri. Ferawati selama ini hanya sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati, Sdri. Ferawati tidak melakukan perlawanan, hanya duduk diam saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. Ferawati mengalami luka robek pada kepala hingga dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk rukun kembali dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah selingkuh;
- Bahwa rumah tangga saksi dengan Terdakwa mulai ada masalah sejak tahun 2022, waktu itu saksi ribut dengan Terdakwa dan saksi sempat terluka karena ditusuk Terdakwa dengan garpu, kemudian anak lapor polisi dan polisi sempat datang ke rumah;
- Bahwa saksi keluar dari rumah tahun 2023 dan sejak saat itu saksi tinggal di Kelurahan Panjang Pekalongan, di bekas rumah saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah jalan-jalan berdua dengan Ferawati, akan tetapi pernah mengajak Ferawati jalan-jalan bareng dengan istri dan anak saksi, waktu itu ada acara istri saksi;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, saksi pernah makan berdua dengan Ferawati di Cafe DKK sebanyak 2 (dua) kali, karena ada urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah ke tempat kost Ferawati di Singosari 2 (dua) kali setelah kejadian penganiayaan dengan maksud menjenguknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di tempat kost Ferawati di Jl. Singosari;
- Bahwa saksi tahu saat anak saksi masuk rumah sakit dan saksi yang membiayai biaya rumah sakit;
- Bahwa saksi setiap bulan memberi uang untuk istri dan anak saksi, terakhir kali saksi memberi uang pada bulan Juli 2023, pada saat itu saksi memberi uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk istri dan anak-anak saksi, setelah itu saksi tidak memberi uang bulanan lagi pada istri dan anak saksi karena barang-barang saksi dijual oleh istri dan anak saksi, diantaranya sepeda motor dijual anak saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh Sdri. Ferawati datang ke cafe DKK karena saat itu saksi sedang berada di cafe DKK sedangkan Sdri. Ferawati akan meminta tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan:

- Terdakwa tidak menusuk saksi dengan garpu, kejadian sebenarnya waktu itu rebutan garpu tidak disengaja garpu mengenai tangan Saksi;
- Antara Saksi dan Sdri. Ferawati ada hubungan khusus;
- Saksi tidak memberi uang nafkah pada bulan Juli sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi tidak memberi uang nafkah pada anak;

3. Shilvani Ariska Rahayu Binti Sugiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ferawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati tersebut dengan cara melempar dengan gelas yang berisi minuman mengenai bagian kepala Sdri. Ferawati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB datang pengunjung di Kafe DKK lantai dua seorang perempuan (korban) dan mengambil duduk bagian diluar tak lama kemudian disusul oleh seorang laki-laki dan duduk satu meja dengan korban kemudian pesan minuman dan makanan, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB datang lagi seorang perempuan (pelaku) dan waktu itu berbincang-bincang dengan seorang perempuan (korban) tersebut namun saksi tidak mendengar isi percakapan tersebut dan tiba-tiba terdakwa melemparkan gelas yang masih berisi minuman ke korban mengenai bagian kepala, melihat hal tersebut saksi yang waktu itu masih berada disamping reptor bersama dengan teman saksi Sdri. Novi dengan jarak kurang lebih 10 meter, kami berdua langsung mendekat dan oleh Sdri. Novi langsung membersihkan luka korban dan kemudian saksi bersama Sdri. Novi bertanya kepada korban mengaku bernama Sdri. Ferawati dan pelaku bernama Sdr. Ratnawati dari situlah saksi dapat mengetahui adanya peristiwa tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Sdri. Ferawati mengalami luka pada kepala dan berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara korban Sdri. Ferawati dan Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa di ajak pergi atau turun tangga meninggalkan Kafe DKK oleh seorang laki-laki yang waktu itu bersama dengan korban Sdri. Ferawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tri Novianny Binti A. Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ferawati;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati tersebut dengan cara melempar dengan gelas yang berisi minuman mengenai bagian kepala Sdri. Ferawati;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB datang pengunjung di Kafe DKK lantai dua seorang perempuan (korban) dan mengambil duduk bagian diluar tak lama kemudian disusul oleh seorang laki-laki dan duduk satu meja dengan korban kemudian pesan minuman dan makanan, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB datang lagi seorang perempuan (pelaku) dan waktu itu berbincang-bincang dengan seorang perempuan (korban) tersebut namun saksi tidak mendengar isi percakapan tersebut dan tiba-tiba terdakwa melemparkan gelas yang masih berisi minuman ke korban mengenai bagian kepala, melihat hal tersebut saksi yang waktu itu masih berada disamping rektor bersama dengan teman saksi Sdri. Vani dengan jarak kurang lebih 10 meter, kami berdua langsung mendekat dan saksi langsung membersihkan luka korban dan kemudian saksi bersama Sdri. Vani bertanya kepada korban mengaku bernama Sdri. Ferawati dan pelaku bernama Sdr. Ratnawati dari situlah saksi dapat mengetahui adanya peristiwa tersebut;

- Bahwa atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Sdri. Ferawati mengalami luka pada kepala dan berdarah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara korban Sdri. Fearwati dan Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa di ajak pergi atau turun tangga meninggalkan Kafe DKK oleh seorang laki-laki yang waktu itu bersama dengan korban Sdri. Ferawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Ferawati dengan cara pada awalnya Terdakwa menyiramkan 1 (satu) gelas Es teh yang berada di meja ke baju korban, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas kaca ke arah korban hingga mengenai kepala korban;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa berada di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Boyongsari Gang 2 No. 2 RT. 002 RW. 005 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sewaktu di perjalanan Terdakwa berpapasan dengan suami Terdakwa / Sdr. Fredy yang sedang mengendarai sepeda motor ke arah selatan. Kemudian Terdakwa mengikuti suami Terdakwa karena suami Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah. Setelah Terdakwa ikuti ternyata suami Terdakwa masuk ke cafe DKK (Diet kapan-kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Kemudian setelah suami Terdakwa masuk ke dalam cafe tersebut, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengikuti suami Terdakwa masuk ke dalam Cafe tersebut. Disitu Terdakwa mendapati suami Terdakwa sedang duduk dengan seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah korban / Sdri Ferawati. Lalu Terdakwa mengajak suami Terdakwa untuk pulang kerumah dikarenakan suami Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah. Namun pada saat itu suami Terdakwa tidak mau pulang. Kemudian antara Terdakwa dan suami Terdakwa terlibat cek-cok di Cafe tersebut, dan ketika Terdakwa dan suami sedang cek-cok, korban / Sdri. Ferawati tersebut masih duduk dan diam saja didepan Terdakwa dan suami Terdakwa, hingga akhirnya dikarenakan Terdakwa emosi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada es tehnya dan menyiramkan isinya ke arah baju dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban / Sdri Ferawati. Namun korban / Sdri Ferawati masih berada di situ saja dan tidak pergi, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas kaca ke arah korban hingga mengenai kepala korban / Sdri. Ferawati. Dan setelah itu Terdakwa dipaksa keluar / meninggalkan Cafe tersebut oleh suami Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi terhadap korban dikarenakan pada waktu Terdakwa cek cok dengan suami Terdakwa saat itu korban / Sdri. Ferawati masih saja duduk di kursi di depan Terdakwa dan suami Terdakwa terlibat cekcok. Dan ketika Terdakwa menyiramkan 1 (satu) gelas es teh ke baju korban, korban juga tetap tidak menyingkir / menjauh. Hingga akhirnya Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas kaca ke arah korban hingga mengenai kepala korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban ketika Terdakwa membuang isi gelas berikut gelasnya ke arah korban dan mengenai kepala korban kurang lebih sekitar 1,5 meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena emosi dan Terdakwa tidak sengaja mengincar kepala korban, Terdakwa hanya membuang 1 (satu) buah gelas kaca tersebut ke arah korban, namun ternyata mengenai kepala korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar korban / Sdri. Ferawati pergi dari hadapan Terdakwa dan suami Terdakwa yang pada saat itu sedang cekcok dikarenakan adanya permasalahan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dipaksa keluar / meninggalkan Cafe tersebut oleh suami Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng suami meninggalkan cafe akan tetapi di jalan Terdakwa diturunkan dan sempat cekcok dengan suami dan suami Terdakwa sempat memukul Terdakwa, selanjutnya kembali ke Café Diet Kapan Kapan namun korban tidak berada di tempat tersebut dan menurut keterangan satpam Café katanya dibawa oleh manajer untuk berobat ke RS Budi Rahayu, lalu Terdakwa menuju ke RS Budi Rahayu dan saat itu masih dilakukan tindakan terhadap korban yaitu dijahit kepalanya kalau tidak salah sebanyak 4 jahitan;
- Bahwa Terdakwa mau menemui korban dengan maksud meminta maaf dan membayar biaya perawatan korban namun korban menolak dan menyuruh satpam untuk mengusir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencurigai terjadi hubungan perselingkuhan antara korban dengan suami Terdakwa dan Terdakwa pernah menanyakan kepada suami Terdakwa perihal perselingkuhan itu namun suami Terdakwa hanya diam kemudian meninggalkan rumah;



- Bahwa suami Terdakwa 3 (tiga) kali meninggalkan rumah, yang paling lama meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca yang terdapat sticker Diet Kapan-Kapan tersebut adalah gelas yang Terdakwa lemparkan dan mengenai kepala Sdri. Ferawati, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah pada bagian dada tersebut adalah pakaian yang dipakai Sdri. Ferawati pada saat perbuatan penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap korban / Sdri Ferawati.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) yaitu:

1. Deo Ferdinand Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu saksi (Terdakwa) kepada saksi Ferawati;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ferawati karena diberitahu oleh Terdakwa pada sore harinya sekitar jam 3 (tiga) sore beberapa saat setelah kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan adanya rasa cemburu karena ayah saksi mempunyai hubungan dengan korban;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah saksi mempunyai hubungan khusus dengan korban karena Terdakwa bersama dengan adik saksi pernah ke sebuah tempat kos di Bugisan di belakang Batik TV Pekalongan dan menurut penjaga kost diketahui kalau di tempat tersebut ada penghuni kos atas nama Ferawati, akan tetapi yang menempati ayah saksi dan menurut penjaga kost Sdri. Ferawati sering datang ke kost tersebut dengan membawa makanan;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi kos Ferawati karena pernah diajak Terdakwa ke sebuah tempat kos di Singosari dengan tujuan untuk memastikan kalau Ferawati ngekos di tempat tersebut dan saat itu saksi melihat ada celana dalam seperti milik ayah saksi, kemudian saksi gedor-gedor pintu kamar No. 11 akan tetapi tidak ada jawaban dan tidak dibuka, padahal saksi mendengar ada suara orang dari dalam kamar tersebut, kemudian saksi panggil tukang kunci untuk membuka kamar tersebut akan tetapi tidak bisa dibuka karena pintu kamar dikunci dari dalam dan saat itu saksi diingatkan oleh Bapak Dede yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu penghuni kos di tempat tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan adanya tindak pidana;

- Bahwa tujuan saksi menggerebek kos untuk membuktikan bahwa ayah saksi dan Sdri. Ferawati ada hubungan dan juga saksi menjaga Terdakwa agar Terdakwa tidak emosi dan melakukan penganiayaan kedua kalinya terhadap korban Sdri Ferawati;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf pada Sdri. Ferawati tetapi Sdri. Ferawati sulit ditemui;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung ayah saksi dan Sdri. Ferawati berdua di kamar kos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 04/18/RM/27/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr. Yoannesviane Eric Pratama, dokter yang bertugas pada RSUD Budi Rahayu Pekalongan yang menyebutkan :

- Pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di atas pelipis kanan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali lebar 0,2 (nol koma dua) centimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter.
- Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka ringan. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelas kaca
2. 1 (satu) potong kaos terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa Ratnwati telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ferawati;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa Ratnawati berpapasan dengan suaminya (saksi Fredy) di jalan dan oleh karena suaminya sudah lama tidak pulang ke rumah lalu terdakwa mengikutinya dan ternyata suami Terdakwa masuk ke dalam DKK (Diet Kapan Kapan) Café di Jalan WR Supratman Nomor 5A Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke DKK Café dan melihat suaminya (saksi Ferdy) sedang duduk bersama dengan saksi Ferawati lalu terdakwa menghampiri suaminya (saksi Fredy) dan di tempat tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan suaminya yaitu saksi Fredy;
- Bahwa saat terdakwa sedang cek cok dengan suaminya tersebut, terdakwa melihat saksi Ferawati tidak pergi dari tempat kejadian terdakwa dan suaminya cek cok sehingga terdakwa emosi lalu mengambil gelas yang berisi minuman teh leci milik saksi Fredy dan menyiramkannya ke arah pakaian yang dikenakan oleh saksi Ferawati dengan maksud agar saksi Ferawati pergi dari tempat tersebut. Oleh karena saksi Ferawati tidak pergi juga maka terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah saksi Ferawati yang mengenai kepala kanan bagian depan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ferawati mengalami luka robek pada kepala depan sebelah kanan sehingga dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan saksi Ferawati merasakan kepalanya pusing hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 04/18/RM/27/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr. Yoannesviane Eric Pratama, dokter yang bertugas pada RSUD Budi Rahayu Pekalongan yang menyebutkan : Pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di atas pelipis kanan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali lebar 0,2 (nol koma dua) centimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka ringan. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Ferawati, setelah dirawat di RS Budi Rahayu saksi Ferawati opname di RS Hermina selama 3 (tiga) hari karena di RS Budi Rahayu saat itu penuh dan setelah keluar dari RS, saksi Ferawati tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan surat dokter karena masih merasakan sakit di kepala;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ferawati dan saksi Ferawati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa**”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Ratnawati Anak dari Phoa Hek Swie yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan**”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.10 WIB di DKK Kafe (Diet Kapan-Kapan) Jl. Wr. Supratman No.5A Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa Ratnawati telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ferawati;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, Terdakwa Ratnawati berpapasan dengan suaminya (saksi Fredy) di jalan dan oleh karena suaminya sudah lama tidak pulang ke rumah lalu terdakwa mengikutinya dan ternyata suami Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam DKK (Diet Kapan Kapan) Café di Jalan WR Supratman Nomor 5A Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke DKK Café dan melihat suaminya (saksi Ferdy) sedang duduk bersama dengan saksi Ferawati lalu terdakwa menghampiri suaminya (saksi Fredy) dan di tempat tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan suaminya yaitu saksi Fredy;

Menimbang, bahwa saat terdakwa sedang cek cok dengan suaminya tersebut, terdakwa melihat saksi Ferawati tidak pergi dari tempat kejadian terdakwa dan suaminya cek cok sehingga terdakwa emosi lalu mengambil gelas yang berisi minuman teh leci milik saksi Fredy dan menyiramkannya ke arah pakaian yang dikenakan oleh saksi Ferawati dengan maksud agar saksi Ferawati pergi dari tempat tersebut. Oleh karena saksi Ferawati tidak pergi juga maka terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah saksi Ferawati yang mengenai kepala kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ferawati mengalami luka robek pada kepala depan sebelah kanan sehingga dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan saksi Ferawati merasakan kepalanya pusing hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 04/18/RM/27/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr. Yoannesviane Eric Pratama, dokter yang bertugas pada RSUD Budi Rahayu Pekalongan yang menyebutkan : Pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di atas pelipis kanan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali lebar 0,2 (nol koma dua) centimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka ringan. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ferawati, setelah dirawat di RS Budi Rahayu saksi Ferawati opname di RS Hermina selama 3 (tiga) hari karena di RS Budi Rahayu saat itu penuh dan setelah keluar dari RS, saksi Ferawati tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan surat dokter karena masih merasakan sakit di kepala;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu melemparkan gelas kaca dengan tenaga kuat ke arah bagian kepala saksi Ferawati dan Terdakwa juga mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) dan luka pada diri saksi korban Ferawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge bernama Deo Ferdinand Pratama, dan dalam pledoi Penasihat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa melampirkan surat pernyataan dari Adifiki Al Musta'an dan Akhmad Baedowi, akan tetapi dari keterangan saksi a de charge dan surat pernyataan tersebut, keterangannya hanyalah menerangkan tentang adanya hubungan antara saksi Ferawati dan saksi Fredy yang menjadi penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan dan bukan mengenai bantahan tidak adanya Terdakwa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, mengakui kekhilafan telah melakukan pelanggaran hukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan atau mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos terdapat bercak darah oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Ferawati dan milik dari saksi Ferawati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ferawati;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Ferawati dan saksi korban Ferawati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ratnawati anak dari Phoa Hek Swie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas kaca.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) potong kaos terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Ferawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Maziyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.